



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dibuat oleh:
PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

2025

Kunjungi website kami :
ppid.satpolpp.kalteng.go.id



PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini disampaikan, semoga bermanfaat.

Palangka Raya, Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,


Baru, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197002281998031007

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Sistematika Laporan	3
Bab 2. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	6
A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	6
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	7
C. Mekanisme Pelayanan Publik.....	7
D. Jadwal Pelayanan Publik	10
Bab 3. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	11
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dimiliki berserta kondisinya	11
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	15
C. Anggaran Pelayanan dan Dokumentasi Publik	15
Bab 4. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	16
A. Jumlah Permohonan Publik	16
B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	17
C. Jumlah Informasi yang dikabulkan	17
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak	18
Bab 5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	19
A. Jumlah Keberatan yang diterima	19
B. Jumlah Permohonan Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi ..	19
Bab 6. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik	20
Bab 7. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	22

DAFTAR TABEL

	Uraian	Halaman
1.	Ketersediaan Anggaran PPID Pelaksana	15
2.	Rekapitulasi Layanan Informasi Tahun 2025	16
3.	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Tahun 2025	17

DAFTAR GAMBAR

	Uraian	Halaman
1.	Struktur Organisasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	6
2.	Denah Lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	8
3.	Standar Pelayanan Informasi Publik	9
4.	Jadwal Pelayanan Informasi Publik	10
5.	Front Office PPI Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	11
6.	Layout Website	12
7.	Layout Instagram	13
8.	Layout Facebook	13
9.	Layout Tiktok	14
10.	Layout Youtube	14
11.	Layout Threads	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maka keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat penting yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/201/Bid.1/Diskominfo/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan susunan pelaksana yang telah ditetapkan pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa hal yang menjadi prioritas pada kegiatan PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan berbagai pembenahan terhadap data yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah guna memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu berbagai hal teknis lainnya juga telah dilaksanakan guna meningkatkan kualitas

pelayanan PPID Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan tahunan PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama satu tahun anggaran. Di dalamnya memuat informasi terkait kebijakan, layanan, pengelolaan permohonan informasi, serta capaian dan kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Melalui laporan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen dan kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung keterbukaan informasi, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud dan tujuan PPID adalah untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik secara akurat, tepat waktu dan tidak menyesatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. PPID juga bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan layanan informasi publik yang baik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengacu kepada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan PPID disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi dalam mengelola, menyediakan, dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja pelayanan informasi, serta memastikan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

TUJUAN

1. **Memberikan gambaran menyeluruh** mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam satu periode.

2. **Mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan informasi**, termasuk permintaan informasi, keberatan, serta penyediaan data publik.
3. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas** instansi dalam pengelolaan informasi.
4. **Mendukung pengambilan kebijakan** yang lebih baik terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi publik.
5. **Memastikan kepatuhan** instansi terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi turunannya.
6. **Mendorong peningkatan layanan** agar penyampaian informasi kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan mudah diakses.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 500.12.18.1/26/Bid.1/Diskominfo/II/2026 tanggal 20 Januari 2026, maka

sistematika Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. Daftar Lampiran
7. Isi Laporan :
 - a. Bab 1. Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Maksud dan Tujuan
 - 3) Landasan Hukum
 - 4) Sistematika Laporan
 - b. Bab 2. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.
 - 1) Struktur Organisasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
 - 2) Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
 - 3) Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
 - 4) Jaduan Pelayanan Informasi Publik
 - c. Bab 3. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
 - 1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Berserta Kondisinya.
 - 2) Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Berserta Kualifikasinya
 - 3) Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik berserta Laporan Penggunaannya.
 - d. Bab 4. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
 - 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - 2) Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

- 3) Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.
 - 4) Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Berserta Alasannya.
- e. Bab 5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - 1) Jumlah Keberatan Yang Diterima
 - 2) Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya
 - 3) Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
 - 4) Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi
- f. Bab 6. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
- g. Bab 7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.
- h. Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA SATPOL PP

Sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/201/Bid.1/Diskominfo/2025 Tanggal 27 Februari 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja telah membentuk Tim Pelaksana PPID Pelaksana Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah guna melaksanakan tugas dan fungsi Keterbukaan Informasi Publik bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan penunjukan Tim Pelaksana PPID Pelaksana ini diharapkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat. Adapun susunan Tim Pelaksana PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

B. TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA SATPOL PP

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara rinci tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Penyedia, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

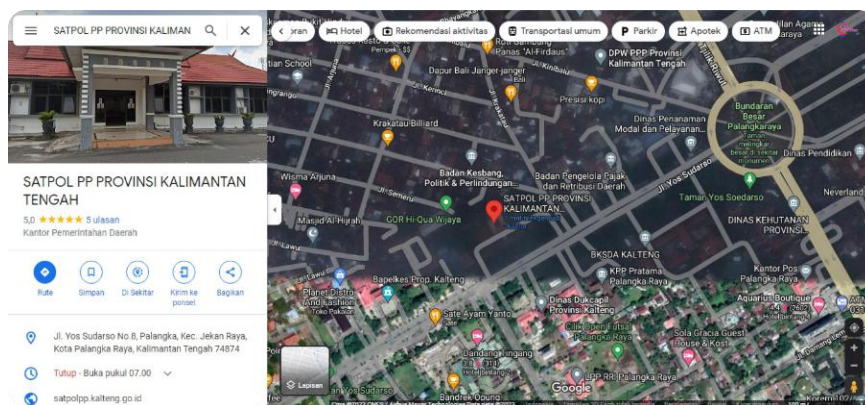
Fungsi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi;
2. Dokumentasi Arsip;
3. Pelayanan Informasi;
4. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis *website*. Website PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat <https://ppid.satpolpp.kalteng.go.id/> yang memuat informasi publik.

Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Selain melalui website, layanan PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke desk/meja layanan informasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Yos Sudarso No. 08 Palangka Raya.



Gambar 2. Denah Lokasi Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Layanan informasi publik ini juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Mekanisme Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon Informasi datang ke desk/meja layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;

- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
- c. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik dan pemohon mendatangnya; dan
- e. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut



Gambar 3. Standar Pelayanan Informasi Publik

D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
PROVINSI
KALIMANTAN
TENGAH**

**JAM OPERASIONAL
PPID SATPOL PP PROV. KALTENG**

SENIN-KAMIS	08.00 - 15.00 WIB
JUM'AT	08.00 - 15.00 WIB

Layanan di luar Jam Operasional melalui:
Website : <https://ppid.satpolpp.kalteng.go.id/>

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Gambar 4. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui meja informasi, website resmi serta dapat juga melalui leaflet, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :



Gambar 5. *Front Office* PPID Pelaksana
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 5 buah
2. 1 Unit PC yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Air Conditioner
5. 2 papan alur permohonan informasi dan pengaduan
6. Daftar Informasi Publik
7. Buku Tamu

8. Form transaksi layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Form Permintaan Informasi Publik;
 - b. Form tanda bukti penerimaan permintaan informasi Publik;
 - c. Form tanda bukti penyerahan informasi Publik;
 - d. Form pengajuan keberatan.

SARANA PENUNJANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Website

Portal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu <https://satpolpp.kalteng.go.id> dan <https://ppid.satpolpp.kalteng.go.id> menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 6. Layout Website

2. Media Sosial

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa akun media sosial sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun media sosial Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

- a. Akun Instagram Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu @satpolpp_kalteng yang telah memiliki 5.432 pengikut dan 2.418 postingan berita dan ppidsatpolppkalteng yang telah memiliki 212 pengikut dan 277 postingan.



Gambar 7. Layout *Instagram*

- b. Akun Facebook dengan nama Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki 1.200 pengikut.



Gambar 8. Layout *Facebook*

- c. Akun Tiktok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu @satpolppkalteng yang telah memiliki 2.844 pengikut.



Gambar 9. Layout TikTok

- d. Akun You Tube Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yaitu @satpolppkalteng dengan 868 subscriber dan 114 postingan video.



Gambar 10. Layout You Tube

- e. Akun Twitter dengan nama Satpol PP Kalteng dengan 1 pengikut.



Gambar 11. Layout THREADS

B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 820/259/Pol PP Tanggal 07 Mei 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1 orang Atasan PPID Pelaksana yaitu Kepala Satuan;
- 1 orang Ketua PPID Pelaksana;
- 2 orang Tim Pertimbangan;
- 2 orang Bidang Pengelolaan Data Dan Klasifikasi Informasi;
- 2 orang Bidang Pelayanan Informasi;
- 2 orang Bidang Dokumentasi dan Arsip.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan informasi publik PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar Rp. 114.626.000,-

Tabel 1. Ketersediaan Anggaran PPID Pelaksana

REKAPITULASI ANGGARAN KEGIATAN PPID PELAKSANA				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
TAHUN 2025				
No	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Alat tulis Kantor	9.833.176	9.828.840	
2	Bahan Cetak	9.268.860	8.954.600	
3	Bahan Komputer	11.520.000	11.433.000	
4	Makanan dan Minuman Rapat	12.250.000	7.225.000	
J U M L A H		42.872.036	37.441.440	

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025 PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menerima :

007 PERMOHONAN INFORMASI

000 ADUAN MASYARAKAT

Adapun Rekapitulasi permohonan informasi secara lengkap dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Layanan Informasi Tahun 2025

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI TAHUN 2025

No	Bulan	Proses Permohonan Informasi							
		Jumlah	Waktu Proses	Dipenuhi	Ditolak	Keberatan	Penyelesaian Sengketa		
							KI	PTUN	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	5	3	5	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	2	3	2	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		7	6	0	0	0	0	0	0

Sumber : PPID P Satpol PP Prov Kalteng 2025

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan :

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

C. JUMLAH INFORMASI YANG DIKABULKAN

Selama tahun 2025, PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima sebanyak 8 (delapan) permintaan informasi yang telah diterima dan ditindaklanjuti. Berikut data permintaan informasi yang telah diterima dan ditindaklanjuti :

Tabel 3. Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Tahun 2025.

No.	PEMOHON INFORMASI	PERIHAL	KETERANGAN
1.	AMELIA PUTRI SINTANI	Penyusunan tugas akhir	Dikabulkan
2.	KEZIA INARA KANUAH SINTA	Penyusunan tugas akhir	Dikabulkan
3.	ADE ANANDA VALEN SAPUTRA	Penyusunan tugas akhir	Dikabulkan
4.	RIZKI CHELSAR SUCIANTO	Penyusunan tugas akhir	Dikabulkan
5.	JHEEN CAROLIN HOusetin	Penyusunan tugas akhir	Dikabulkan
6.	KEVIN LEONARD	Penyusunan tugas sekolah	Dikabulkan
7.	SAMUEL	Penyusunan makalah	Dikabulkan

Sumber : PPID P Satpol PP Prov Kalteng 2025

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK

Pada tahun 2025 tidak ada permintaan informasi yang ditolak oleh PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Permohonan informasi akan ditolak jika :

1. Pemohon informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas;
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas;
3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya;
4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka sepanjang tahun 2025, pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak menerima keberatan terhadap informasi yang diberikan dalam pelayanan PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka sepanjang tahun 2025, pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi terhadap informasi yang diberikan dalam pelayanan PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. KENDALA INTERNAL

Beberapa kendala internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Sarana Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik antara lain buku, alat tulis, komputer, proyektor, papan tulis, meja, kursi, kursi roda dan lain sebagainya. Sementara itu, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelaksanaan keterbukaan informasi publik antara lain ruang pelayanan, toilet, fasilitas disabilitas, tempat parkir lain sebagainya. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan saat ini masih minim sarana dan prasarana untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh belum memiliki : kursi roda, lemari berkas/arsip, meja dan kursi untuk pelayanan dan lain-lainnya. Sarana prasarana menjadi hal yang sangat penting mengingat fungsi sarana prasarana adalah sebagai berikut :

a) Mempercepat Proses Kerja

Sarana dan prasarana memiliki fungsi mempercepat proses kerja dalam berbagai bidang. Adanya sarana dan prasarana dapat mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat mencapai tujuan.

b) Mempermudah Proses Kerja

Sarana dan prasarana juga bisa mempermudah proses kerja. Sarana dan prasarana yang memadai bisa memudahkan proses kerja dalam berbagai bidang sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, efektif, dan berkualitas.

c) Meningkatkan Produktivitas

Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan produktivitas organisasi atau lembaga. Dengan memaksimalkan manfaat sarana dan prasarana, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

d) Mendorong Tercapainya Hasil yang Berkualitas

Peningkatan produktivitas karena sarana dan prasarana yang mendukung juga dapat mendorong tercapainya hasil yang lebih optimal dan berkualitas.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM adalah faktor kedua yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. Dengan SDM yang terbatas baik jumlah maupun kemampuan teknis itu sendiri, maka pelaksanaan kegiatan sering mengalami kendala antara lain : keterlambatan pengumpulan dan pengolahan data, input data, dan hal hal lain yang berkenaan dengan penggunaan teknologi terkait pelayanan publik.

3. Anggaran Kegiatan

Anggaran kegiatan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya bagi pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik. Minimnya anggaran menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan saat ini masih belum dapat memiliki sarana dan prasarana yang memadai sekaligus juga upaya untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis penunjang kegiatan

B. KENDALA EKSTERNAL

Kurangnya Kesadaran Masyarakat adalah salah satu kendala utama dalam implementasi keterbukaan informasi publik adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya hak mereka untuk mengakses informasi publik. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak mereka atau tidak tahu bagaimana memperoleh informasi publik yang mereka butuhkan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi informasi dan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. REKOMENDASI

Berkenaan dengan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka meskipun pada tahun 2025 predikat Keterbukaan Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelayanan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Perlu alokasi anggaran yang memadai pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Perlu dilakukan peningkatan kualitas koordinasi antar pelaksana PPID dan pejabat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

B. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut kegiatan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 adalah :

- a. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Mengusulkan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pelayanan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus front desk.
- c. Mengusulkan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Mengoptimalkan koordinasi antar pelaksana PPID dan Pejabat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui rapat koordinasi secara rutin.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

DOKUMENTASI KEGIATAN PERTEMUAN RUTIN PPID PELAKSANA SATPOL PP PROV. KALTENG







DOKUMENTASI VISITASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



DOKUMENTASI RAPAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



DOKUMENTASI UJI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



**DOKUMENTASI ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

